



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 574 TAHUN 2020
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PNS PENDAMPING PELATIHAN DAN
ANGGOTA PASKIBRAKA PADA KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN,
PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS Pendamping Pelatihan dan Anggota Paskibraka pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS Pendamping Pelatihan dan Anggota PASKIBRAKA Pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Pendamping Pelatihan dan Anggota Paskibraka sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. mendampingi Pelatih untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan pada Anggota Paskibraka Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin mulai tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
 - b. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pendamping Pelatihan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 574 TAHUN 2020
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PNS
PENDAMPING PELATIHAN DAN ANGGOTA
PASKIBRAKA PADA KEGIATAN SELEKSI,
PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN
PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PNS PENDAMPING PELATIHAN
PADA KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN
PASKIBRAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	INSTANSI / ORGANISASI	UANG TRANSPORT (30 HARI)
1	REFIANA OKTA SORADIKA	PENDAMPING PELATIH	DISPORA KOTA BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
2	SUBHAN HAIRANI	PENDAMPING PELATIH	DISPORA KOTA BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
3	MELDAWATI	PENDAMPING PELATIH	PPI KOTA BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
4	GUSTI M. IQBAL	PENDAMPING PELATIH	PPI KOTA BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
5	FAISAL	PENDAMPING PELATIH	PPI KOTA BANJARMASIN	Rp. 1.500.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 574 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PNS
 PENDAMPING PELATIHAN DAN ANGGOTA
 PASKIBRAKA PADA KEGIATAN SELEKSI,
 PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN
 PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH NON PNS UNTUK ANGGOTA
 PASKIBRAKA PADA KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN
 PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2020

No.	NAMA	ASAL SEKOLAH	UANG TRANSPORT (30 HARI)
1	ADAM ZIKRIAN ALLU	SMAN 7 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
2	AGHNIA SALSABILA	SMAN 8 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
3	AHMAD MUZAKIR	SMKN 1 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
4	ALFEUS KIA MAYCHO N.	SMA FRATER DON BOSCO	Rp. 1.500.000
5	ARISTA NAVILA D.	SMAN 3 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
6	ARYADIPTA PATRIA W.	SMAN 7 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
7	BAYU WICAKSANA	SMAN 7 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
8	CAHYANI MAULIDYA	SMAN 8 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
9	CINDY CLAODIA W	SMKN 1 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
10	DANU WIRA ATMAJA	MA AL-FURQON	Rp. 1.500.000
11	DELLA PUSPITA	SMK FARMASI AL FURQON	Rp. 1.500.000
12	DINA AMALYA	SMAN 4 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
13	FITRIA ANANDA	SMKN 4 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
14	GHAIDA SALSABILLA	MAN 1 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
15	ISMI PITRIYAH	SMKN 4 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000

16	M. DUSTIN T.	SMAN 1 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
17	M. HABIBI	SMAN 4 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
18	M. ROHIT RENDRA	SMAN 2 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
19	MARIO FRANCA W.	SMAN 1 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
20	MUHAMMAD AQLI A.B	SMK MAESTRO ISLAMIC SCHOOL	Rp. 1.500.000
21	MUHAMMAD ARSYAD	SMKN 1 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
22	MUHAMMAD IHSAN	SMK FARMASI ISFI	Rp. 1.500.000
23	MUHAMMAD RAEHAN	SMAN 2 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
24	NAZWA	MAN 1 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
25	RANIA ASKIA	SMAN 1 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000
26	REIZKA NUR AIENI	SMA MUHAMMADIYAH 2	Rp. 1.500.000
27	SAUFA HALIZA	SMK FARMASI ISFI	Rp. 1.500.000
28	SOFIA ARDANA	SMKN 1 BANJARMASIN	Rp. 1.500.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA